

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-001/REK/UPM/III/2021

Tentang
Kewajiban dan Hak Dosen
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang :

1. Bahwa Dosen memiliki tugas dan kewajiban Tridarma yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa kompetensi Dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen
3. Bahwa dipandang perlu menyusun Keputusan Rektor tentang Kewajiban dan Hak Dosen Universitas Paramadina.

Memperhatikan :

1. Pedoman Beban Kinerja Dosen dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, Kemendikbud Tahun 2019.
2. Kebijakan SDM tentang Tugas dan Kewajiban Dosen Tetap No. KB-01/DOP/UPM/2020.
3. Hasil Monitoring Evaluasi LLDIKTI III terhadap kinerja Dosen Universitas Paramadina pada tanggal 22 Februari 2021.
4. Hasil Rapat Rektorat, Para Dekan, Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal, Direktur Operasi dan Umum, dan Direktur Akademik pada 24 Februari 2021.
5. Hasil Rapat Rektorat dan Pimpinan Yayasan Wakaf Paramadina pada 2 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK-007/REK/UPM/XII/2020 tentang Penetapan Jumlah SKS Mengajar Dosen Universitas Paramadina tanggal 16 Desember 2020.
- Kedua : Memberlakukan peraturan Kewajiban dan Hak Dosen Universitas Paramadina sebagai panduan bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan penyelenggaraan Tridarma Dosen.
- Ketiga : Menetapkan jumlah SKS mengajar Dosen sebagai berikut

Jenis Dosen	Struktural		Non Struktural	
	Min	Maks	Min	Maks
Dosen Tetap	6	12	9	16
Dosen Homebase	-	-	6	16
Dosen Tidak Tetap	-	-	3	9

1. Batas minimal adalah jumlah SKS pengajaran yang **wajib** dipenuhi pada setiap semester.
2. Batas maksimal adalah jumlah SKS pengajaran yang dapat diizinkan pada setiap semester.

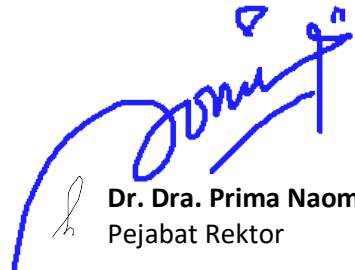
Ketiga :

1. Apabila terdapat hal-hal di luar Surat Keputusan ini, maka Dekan dan Ketua Program Studi akan berkoordinasi dengan Direktorat Akademik, Direktorat Operasi dan Umum.
2. Keputusan ini akan dievaluasi setiap akhir semester dan mengacu kepada ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku sejak 22 Maret 2021 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2021

Universitas Paramadina,



Dr. Dra. Prima Naomi, M.T.
Pejabat Rektor

Tembusan disampaikan kepada:

1. Seluruh Wakil Rektor
2. Seluruh Dekan Fakultas
3. Seluruh Ketua Program Studi
4. Direktorat Penjaminan Mutu Internal
5. Arsip

**KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN
UNIVERSITAS PARAMADINA**

**BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1**

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program Diploma, program Sarjana, program Magister, program Doktor, program Profesi, program Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Universitas adalah Universitas Paramadina.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
6. Senat Universitas adalah Senat Universitas Paramadina.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Universitas.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen Tetap adalah Dosen yang telah diangkat Yayasan dengan waktu bekerja penuh waktu, dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
10. Dosen Homepage adalah Dosen yang terikat kontrak perjanjian kerja dengan Universitas dan dengan waktu bekerja tidak penuh waktu, dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
11. Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang terikat kontrak mengajar setiap semester dengan Universitas dengan tugas dan tanggung jawab serta hak yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
12. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan Pendidikan tinggi
13. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
14. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara Dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

20. Gaji adalah hak yang diterima oleh Dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh Dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat Dosen sebagai pendidik profesional.
22. Kewajiban Dosen adalah melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan perjanjian kerja.
23. Hak Dosen adalah sesuatu yang didapatkan Dosen atas kewajiban yang telah dilaksanakan.
24. Kompensasi Kegiatan adalah kompensasi kegiatan Tridarma diluar pengajaran yang setara dengan kekurangan SKS pengajaran. Bentuk penyetaraan kompensasi kegiatan ini ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Dekan.
25. SKP adalah Sasaran Kinerja Pegawai yang wajib dilakukan oleh Dosen (Tridarma Perguruan Tinggi) pada tahun berjalan dan dievaluasi setiap awal tahun berikutnya.
26. BKD adalah Beban Kinerja Dosen yang wajib dilaporkan oleh Dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada setiap semester berjalan.
27. Sertifikasi Dosen (Serdos) adalah Sertifikat Pendidik Profesional yang diterbitkan oleh Pemerintah, setelah Dosen memiliki syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan dinyatakan lulus dalam pelaksanaan Sertifikasi.
28. Jabatan Fungsional adalah Jabatan akademik yang wajib dimiliki oleh Dosen.
29. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit adalah Pedoman yang diterbitkan oleh Kemendikbud sebagai acuan dalam pengajuan dan perhitungan angka kredit Dosen.
30. LLDIKTI adalah Lembaga Layanan yang dibentuk oleh Kemendikbud untuk membantu dan berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi di masing-masing wilayah.
31. KOPERTAIS adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama Islam yang dibentuk oleh Kemenag, untuk membantu dan berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan.
32. NIDN adalah Nomor Registrasi Dosen Tetap yang diterbitkan oleh Kemendikbud.
33. NUPN adalah Nomor Registrasi Dosen Tidak Tetap yang diterbitkan oleh Kemendikbud.
34. NIDK adalah Nomor Registrasi Dosen yang sudah memasuki usia pensiun dan masih diperpanjang masa kerjanya.
35. CDT adalah Calon Dosen Tetap
36. DPK adalah Dosen Diperbantukan yaitu Dosen yang diperbantukan dari Satuan Kerja LLDIKTI atau KOPERTAIS.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Kewajiban dan Hak Dosen ini yaitu:

1. Agar sivitas akademika universitas memiliki panduan yang jelas tentang kewajiban dan hak Dosen yang bekerja di lingkungan Universitas.
2. Merupakan panduan alat ukur penilaian kinerja dan perilaku masing-masing Dosen.
3. Menciptakan iklim kerja yang kondusif.

BAB III

PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 3

1. Profesi Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;

- c. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. Memiliki kompetensi yang diperlukan. sesuai dengan bidang tugas;
 - e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 - f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan dosen.
2. Pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

BAB IV DOSEN TETAP

Pasal 4 Kewajiban Dosen Tetap

Kewajiban Dosen Tetap terhadap kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penetapan sebagai berikut:

1. Kewajiban Bidang Pengajaran:

No.	Klasifikasi Dosen	Jumlah SKS Minimal	Jumlah SKS Maksimal
1.	Dosen Tetap dengan Jabatan Struktural	6 SKS	12 SKS
2.	Dosen Tetap	9 SKS	16 SKS

- 1.1 Dosen Tetap dengan Jabatan Struktural dan *homebase* berada pada Program Studi Sarjana **wajib memenuhi kewajiban mengajar minimal 6 SKS pada Program Sarjana** dan selebihnya sampai batas maksimal yang diizinkan yaitu 12 SKS pada Program Sarjana dan Program Magister (khusus Dosen **dengan kualifikasi akademik Doktor**).
- 1.2 Dosen Tetap dengan Jabatan Struktural dengan *homebase* berada pada Program Studi Magister **wajib memenuhi kewajiban mengajar minimal 6 SKS dengan rincian minimal 3 SKS pada Program Sarjana dan 3 SKS pada Program Magister**, selebihnya sampai batas maksimal yang diizinkan yaitu 12 SKS pada Program Sarjana dan Program Magister.
- 1.3 Dosen Tetap yang *homebasenya* berada pada Program Studi Sarjana **wajib memenuhi kewajiban mengajar minimal 9 SKS pada Program Sarjana** dan selebihnya sampai batas maksimal yang diizinkan yaitu 16 SKS pada Program Sarjana dan Program Magister (khusus Dosen **dengan kualifikasi akademik Doktor**).
- 1.4 Dosen Tetap yang *homebasenya* berada pada Program Magister **wajib mengajar minimal 9 SKS dengan rincian minimal 3 SKS pada Program Sarjana dan 6 SKS pada Program Magister**, selebihnya dapat mengajar sampai batas SKS maksimal yang diizinkan yaitu 16 SKS pada Program Sarjana atau Magister.
- 1.5 Pengajaran yang dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) mata kuliah (*team teaching*) maka perhitungan SKS dilakukan secara proporsional.
- 1.6 Kewajiban bidang pengajaran ini berlaku bagi Dosen:
 - a. Dosen dengan status CDT
 - b. Dosen dengan status DPK
 - c. Dosen dengan status NIDK

2. Kewajiban Bidang Penelitian.

2.1 Publikasi: per tahun ajaran sebagai penulis utama / pertama.

No	Jabatan Fungsional	Publikasi
1.	Asisten Ahli	1 (satu) Jurnal Nasional (S3-S6) / tahun
2.	Lektor	1 (satu) Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti (S1-S2)/3 tahun ATAU 1 (satu) Jurnal Internasional /3 tahun
3.	Lektor Kepala	1 (satu) Jurnal Terakreditasi Dikti (S1-S2)/tahun ATAU 1 (satu) jurnal Internasional/tahun ATAU 1 (satu) Jurnal Internasional Bereputasi/3 tahun
4.	Guru Besar	1 Buku / 2 tahun DAN 1 Jurnal Internasional Bereputasi / 2 tahun

2.2 Melaksanakan 1 (satu) Penelitian Dosen diluar kegiatan membimbing mahasiswa per tahun sebagai anggota.

2.3 Ketentuan tentang kriteria Penelitian dan Publikasi mengacu pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang berlaku.

3. Kewajiban Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Ketentuan tentang kriteria kegiatan PkM mengacu pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang berlaku.

Dosen Tetap	Dosen Tetap dengan Jabatan Struktural
Minimal 1 (satu) kegiatan per semester	

4. Kewajiban Bidang Penunjang.

Ketentuan tentang kriteria kegiatan Penunjang mengacu pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang berlaku.

Dosen Tetap	Dosen Tetap dengan Jabatan Struktural
Minimal 1 (satu) kegiatan per semester	

5. Kewajiban Administratif.

- 5.1 Melaporkan Sasaran Kinerja pegawai (SKP) setiap tahun sebagai evaluasi kinerja dan perilaku Dosen Tetap.
- 5.2 Memiliki jabatan fungsional akademik dalam kurun waktu 3 (tiga) semester sejak tanggal pengangkatan sebagai Dosen Tetap.
- 5.3 Mengikuti proses sertifikasi Dosen.
- 5.4 Melaporkan Beban Kinerja Dosen (BKD) setiap semester bagi Dosen Tetap yang memiliki sertifikasi Dosen.

- 5.5 Mengupdate data kinerja pada laman Sistem Terintegrasi Sumber Daya (SISTER) DIKTI atau laman lainnya yang sudah ditentukan Universitas.

6. Ketentuan Lain-lain.

- 6.1 Penetapan rincian kewajiban Tridarma Perguruan Tinggi diatur lebih lanjut oleh Ketua Program Studi dan berkoordinasi dengan Dekan yang tetap mengacu pada batas minimal kewajiban Dosen Tetap dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tugas masing-masing Dosen yang dibebankan pada semester sebelumnya.
- 6.2 Batas minimal kewajiban Tridarma Perguruan Tinggi wajib terpenuhi yang dituangkan kedalam Rencana SKP yang telah disetujui bersama oleh Ketua Program Studi dan Dekan.
- 6.3 Tugas tambahan dapat diberikan kepada Dosen Tetap, yaitu :
- Tugas tambahan *ad-hock* pada kegiatan Program Studi, Fakultas maupun Universitas.
 - Tugas tambahan dalam struktur organisasi Universitas
- 6.4 Dosen Tetap tidak diwajibkan melakukan presensi, namun pengaturan jam kerja harus persetujuan Ketua Program Studi

Pasal 5 Hak Dosen Tetap

Hak Dosen Tetap meliputi :

Benefit	Dosen Tetap	Dosen Tetap dengan Jabatan Struktural
Gaji	Standar gaji dosen sesuai struktur remunerasi yang berlaku	Standar gaji dosen sesuai struktur remunerasi yang berlaku
Tunjangan Fungsional	ya	ya
Tunjangan Hari Raya	ya	ya
Honor Mengajar Setelah Kewajiban Terpenuhi	ya	ya
BPJS Ketenagakerjaan	ya	ya
BPJS Kesehatan	ya	ya
Studi lanjut dengan gaji dasar	ya	ya
Penghargaan Masa Kerja	ya	ya

Ketentuan:

Untuk Dosen Tetap dengan status CDT, DPK dan NIDK diatur dalam kontrak kerja tersendiri.

Pasal 6 Sanksi

1. Sanksi Bidang Pengajaran.

Apabila Dosen Tetap tidak memenuhi jumlah SKS pengajaran yang ditetapkan dalam 1 (satu) semester dikarenakan:

- Permintaan Sendiri, termasuk dalam kategori Dosen yang perlu dievaluasi dalam pengajaran dan berpengaruh kepada pertimbangan pemberian pengajaran pada semester berikutnya dan dikenakan kompensasi kegiatan.
- Kelalaian Ketua Program Studi, maka Ketua Program Studi mendapatkan pembinaan dari Dekan dan Dosen yang bersangkutan dikenakan kompensasi kegiatan.
- Kondisi pengaturan di Program Studi, maka Dosen yang bersangkutan akan dikenakan kompensasi kegiatan.

- 1.4 Kompensasi Kegiatan adalah penggantian aktivitas Tridarma lain diluar pengajaran yang setara dengan kekurangan SKS pengajaran. Bentuk penyetaraan kompensasi kegiatan ini ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Dekan.
 - 1.5 Apabila Dosen Tetap kurang dalam SKS pengajaran dalam 2 semester berturut-turut tanpa ada keterangan yang disetujui oleh Ketua Program Studi dan Dekan maka status Dosen Tetap akan berubah secara otomatis menjadi Dosen Tidak Tetap.
2. **Sanksi Bidang Administratif.**
- 2.1 Pengurusan Jabatan fungsional.
Bagi Dosen Tetap yang belum memiliki jabatan fungsional akademik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan maka status Dosen Tetap berubah menjadi Dosen Tidak Tetap.

Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban Dosen Tetap dilakukan oleh Ketua Program Studi dan dilaporkan kepada Dekan pada setiap akhir semester.
2. SDM dan PMI **menerima laporan hasil** monitoring dan evaluasi dari Dekan.
3. Tindak lanjut yang dilakukan dari evaluasi kewajiban Dosen adalah monitoring pencapaian secara berkala oleh Ketua Program Studi dan Dekan, meliputi :
 - 3.1 Pembinaan untuk memenuhi kewajiban Dosen.
 - 3.2 Pembinaan untuk memperbaiki perilaku Dosen.
 - 3.3 Penilaian SKP secara rutin yang dilakukan oleh Ketua Program Studi dan Dekan di tahun berjalan (Januari hingga Desember).
 - 3.4 Perubahan status secara otomatis sebagai Dosen Tidak Tetap.

BAB V DOSEN *HOME*BASE Pasal 8 Kewajiban Dosen *Homepage*

Kewajiban Dosen *Homepage* terhadap kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penetapan sebagai berikut:

1. Kewajiban Bidang Pengajaran:

No.	Klasifikasi Dosen	Jumlah SKS Minimal	Jumlah SKS Maksimal
1.	Dosen <i>Homepage</i>	6 SKS	16 SKS

- 1.1 Dosen *Homepage* yang *homebasenya* berada pada Program Studi Sarjana **wajib memenuhi kewajiban mengajar minimal 6 SKS pada Program Sarjana** dan selebihnya sampai batas maksimal yang diizinkan yaitu 16 SKS pada Program Sarjana dan Program Magister (khusus Dosen Dosen **dengan kualifikasi akademik Doktor**).
- 1.2 Dosen *Homepage* yang *homebasenya* berada pada Program Magister **wajib mengajar minimal 6 SKS dengan rincian minimal 3 SKS pada Program Sarjana dan 3 SKS pada Program Magister**, selebihnya dapat mengajar sampai batas SKS maksimal yang diizinkan yaitu 16 SKS pada Program Sarjana atau Magister.
- 1.3 Pengajaran yang dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) mata kuliah (*team teaching*) maka perhitungan SKS dilakukan secara proporsional.

2. Kewajiban Bidang Penelitian

2.1 Publikasi: per tahun ajaran sebagai **penulis utama / pertama**.

No	Jabatan Fungsional	Publikasi
1.	Asisten Ahli	1 (satu) Jurnal Nasional (S3-S6) / tahun
2.	Lektor	1 (satu) Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti (S1-S2)/3 tahun ATAU 1 (satu) Jurnal Internasional /3 tahun
3.	Lektor Kepala	1 (satu) Jurnal Terakreditasi Dikti (S1-S2)/tahun ATAU 1 (satu) jurnal Internasional/tahun ATAU 1 (satu) Jurnal Internasional Bereputasi/3 tahun
4.	Guru Besar	1 Buku / 2 tahun DAN 2 Jurnal Internasional Bereputasi / 2 tahun

2.2 Melaksanakan 1 (satu) Penelitian Dosen diluar kegiatan membimbing mahasiswa per tahun sebagai anggota.

2.3 Ketentuan tentang kriteria Penelitian dan Publikasi mengacu pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang berlaku.

3. Kewajiban Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Ketentuan tentang kriteria kegiatan PkM mengacu pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang berlaku.

Dosen Tetap	Dosen Tetap dengan Jabatan Struktural
Minimal 1 (satu) kegiatan per semester	

4. Kewajiban Bidang Penunjang.

Ketentuan tentang kriteria kegiatan Penunjang mengacu pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang berlaku.

Dosen Tetap	Dosen Tetap dengan Jabatan Struktural
Minimal 1 (satu) kegiatan per semester	

5. Kewajiban Administratif.

5.1 Melaporkan Sasaran Kinerja pegawai (SKP) setiap tahun sebagai evaluasi kinerja dan perilaku Dosen *Homepage*.

5.2 Memiliki jabatan fungsional akademik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengangkatan sebagai Dosen *Homepage*.

5.3 Mengikuti proses sertifikasi Dosen.

5.4 Melaporkan Beban Kinerja Dosen (BKD) setiap semester bagi Dosen *Homepage* yang memiliki sertifikasi Dosen.

5.5 Mengupdate data kinerja pada laman Sistem Terintegrasi Sumber Daya (SISTER) DIKTI atau laman lainnya yang sudah ditentukan Universitas.

6. Ketentuan Lain-lain

- 6.1 Penetapan rincian kewajiban Tridarma Perguruan Tinggi diatur lebih lanjut oleh Ketua Program Studi dan berkoordinasi dengan Dekan yang tetap mengacu pada batas minimal kewajiban Dosen *Homebase* yang berlaku dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tugas masing-masing Dosen yang dibebankan pada semester sebelumnya.
- 6.2 Batas minimal kewajiban Tridarma Perguruan Tinggi wajib terpenuhi yang dituangkan kedalam Rencana SKP yang telah disetujui bersama oleh Ketua Program Studi dan Dekan.
- 6.3 Tugas tambahan dapat diberikan kepada Dosen *Homebase*, yaitu:
 - a. Tugas tambahan *ad-hock* pada kegiatan Program Studi, Fakultas maupun Universitas.
 - b. Tugas tambahan dalam struktur organisasi Universitas
- 6.4 Dosen *Homebase* tidak diwajibkan melakukan presensi, namun pengaturan jam kerja harus persetujuan Ketua Program Studi

Pasal 9 Hak Dosen *Homebase*

Hak Dosen *Homebase* meliputi:

No	Benefit	Dosen <i>Homebase</i>
1.	Gaji	Rp. 1.500.000/bulan
2.	Honor mengajar	dibayarkan sesuai tarif DLB
3.	Honor Mengajar Setelah Kewajiban Terpenuhi	tidak ada
4.	Tunjangan Hari Raya	tidak ada
5.	BPJS Ketenagakerjaan	ada
6.	BPJS Kesehatan	ada
7.	Studi lanjut dengan gaji dasar	ada

Pasal 10 Sanksi

1. Sanksi Bidang Pengajaran

Apabila Dosen *Homebase* tidak memenuhi jumlah SKS pengajaran yang ditetapkan dalam 1 (satu) semester dikarenakan:

- 1.1 Permintaan Sendiri, dan termasuk dalam kategori Dosen yang perlu dievaluasi dalam pengajaran dan berpengaruh kepada pertimbangan pemberian pengajaran pada semester berikutnya dan dikenakan kompensasi kegiatan.
- 1.2 Kelalaian Ketua Program Studi, maka Ketua Program Studi mendapatkan pembinaan dari Dekan dan Dosen yang bersangkutan dikenakan kompensasi kegiatan.
- 1.3 Kondisi pengaturan di Program Studi, maka Dosen yang bersangkutan akan dikenakan kompensasi kegiatan.
- 1.4 Kompensasi Kegiatan adalah penggantian aktivitas Tridarma lain diluar pengajaran yang setara dengan kekurangan SKS pengajaran. Bentuk penyetaraan kompensasi kegiatan ini ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Dekan.
- 1.5 Apabila Dosen *Homebase* tidak aktif melakukan pengajaran dalam 2 semester berturut-turut tanpa ada keterangan yang disetujui oleh Ketua Program Studi dan Dekan, maka statusnya akan secara otomatis menjadi Dosen Tidak Tetap.

2. Sanksi Bidang Administratif.

Pengurusan Jabatan fungsional.

- 2.1 Dosen *Homebase* yang belum memiliki jabatan fungsional dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan maka status Dosen *Homebase* menjadi Dosen Tidak Tetap.
- 2.2 Dosen *Homebase* yang sudah bergabung dan belum memiliki jabatan fungsional pada saat kebijakan ini dikeluarkan **diberikan tenggat waktu** waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal peraturan ini dikeluarkan untuk pengurusan pengajuan jabatan fungsional.
- 2.3 Jika poin 1 dan 2 tidak tercapai, maka status Dosen *Homebase* secara otomatis menjadi Dosen Tidak Tetap.

Pasal 11

Monitoring dan Evaluasi.

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban Dosen *Homebase* dilakukan oleh Ketua Program Studi dan dilaporkan kepada Dekan pada setiap akhir semester.
2. SDM dan PMI menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi dari Dekan.
3. Tindak lanjut yang dilakukan dari evaluasi kewajiban Dosen adalah monitoring pencapaian secara berkala oleh Ketua Program Studi dan Dekan, meliputi :
 - 3.1 Pembinaan untuk memenuhi kewajiban Dosen.
 - 3.2 Pembinaan untuk memperbaiki perilaku Dosen.
 - 3.3 Penilaian SKP secara rutin yang dilakukan oleh Ketua Program Studi dan Dekan di tahun berjalan (Januari hingga Desember).
 - 3.4 Perubahan status secara otomatis sebagai Dosen Tidak Tetap.
 - 3.5 Dosen *Homebase* dapat terkena Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa pesangon jika:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang tertuang dalam ketentuan ini.
 - b. menyalahi persyaratan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.

BAB VI

Dosen Tidak Tetap

Pasal 12

Kewajiban Dosen Tidak Tetap

Kewajiban Dosen Tidak Tetap hanya terhadap kegiatan pengajaran dengan penetapan sebagai berikut:

1. Kewajiban Bidang Pengajaran:

No.	Klasifikasi Dosen	Minimal	Maksimal
1.	Dosen Tidak Tetap	3 SKS	9 SKS

- 1.1 Pengajaran dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) mata kuliah (*team teaching* maka perhitungan SKS dilakukan secara proporsional).
- 1.2 Jumlah kehadiran sesuai jumlah pertemuan perkuliahan.
- 1.3 Penyerahan soal dan nilai dengan tepat waktu.
- 1.4 Menggunakan *e-learning* dalam perkuliahan

2. Kewajiban Administratif.

Memiliki nomor registrasi Dosen Tidak Tetap dari DIKTI yaitu Nomor Urut Pengajar Nasional (NUPN) setelah ditetapkan sebagai Dosen Tidak Tetap.

3. Ketentuan Lain-lain:

- 3.1 Penetapan rincian kewajiban pengajaran diatur lebih lanjut oleh Ketua Program Studi dan berkoordinasi dengan Dekan yang tetap mengacu pada batas minimal kewajiban Dosen Tidak Tetap dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tugas masing-masing Dosen yang dibebankan pada semester sebelumnya.
- 3.2 Tugas tambahan dapat diberikan kepada Dosen Tidak Tetap, yaitu:
 - a. Tugas tambahan *ad-hock* pada kegiatan Program Studi, Fakultas maupun Universitas.
 - b. Tugas tambahan dalam struktur organisasi Universitas.

Pasal 13 **Hak Dosen Tidak Tetap**

Hak Dosen Tidak Tetap meliputi:

No	Benefit	Dosen Tidak Tetap
1.	Honor Mengajar	Dibayarkan sesuai ketentuan
2.	Honor Mengoreksi UTS & UAS	Dibayarkan sesuai ketentuan
3.	Honor Penguji Sidang Skripsi	Dibayarkan sesuai ketentuan

Pasal 14 **Sanksi**

Apabila Dosen Tidak Tetap tidak melakukan kewajiban pengurusan nomor registrasi DIKTI yaitu nomor urut pengajar nasional pada semester berjalan dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam memo yang dikirimkan Bagian SDM tanpa keterangan dari Ketua Program Studi, maka status pengajarannya akan di non aktifkan dan diganti dengan Dosen lain yang telah memiliki nomor registrasi DIKTI.

Pasal 15 **Monitoring dan Evaluasi**

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban Dosen Tidak Tetap dilakukan oleh Ketua Program Studi dan hasil kuesioner oleh Mahasiswa pada setiap akhir semester.
2. Tindak lanjut yang dilakukan dari evaluasi kewajiban Dosen Tidak Tetap meliputi :
 - 2.1 Pembinaan untuk memenuhi kewajiban Dosen.
 - 2.2 Pembinaan untuk memperbaiki perilaku Dosen.
 - 2.3 Perubahan status non aktif mengajar merupakan wewenang dan persetujuan dari Ketua Program Studi.

BAB VII **PENUTUP**

Peraturan Hak dan Kewajiban Dosen berlaku sejak ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan sivitas akademika universitas wajib mematuhi dan menjalankan aturan yang ada didalamnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekliruan dalam peraturan SDM ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.